

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.1 Profil Instansi

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo menetapkan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021–2026 dan Rencana Pokok Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2021–2026, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga melaksanakan berbagai upaya yang diarahkan untuk memajukan dan pemeratakan akses terhadap penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal.

Untuk mengelola pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) adalah lembaga pemerintah daerah. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, yang berlokasi di Jalan Letjend. S. Parman No. 8B, Wonosobo, memiliki tugas strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemberdayaan generasi muda, dan pengembangan

olahraga lokal. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo beragam, termasuk:

1. Pendidikan: Mengelola dan menyelenggarakan layanan pendidikan formal dan non-formal, termasuk Ijazah/STTB dan Ijazah Paket.
2. Pemuda: Melaksanakan program pemberdayaan pemuda untuk meningkatkan partisipasi dan peran mereka dalam pembangunan daerah.
3. Olahraga: Mengembangkan dan memfasilitasi kegiatan olahraga untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan prestasi akademik.
4. Layanan Publik: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo menyediakan berbagai layanan publik, seperti:
 - a. Penerbitan Surat Keterangan Penggantian Pengukuhan (STTB) dan Pengakuan Berkas.
 - b. Pembuatan kurikulum satuan pendidikan; dan
 - c. Pemberian dana hibah untuk kegiatan pendidikan dan olahraga.
 - d. Mengizinkan fotokopi ijazah atau STTB bagi pemohon yang tinggal di luar Kabupaten Wonosobo.
5. Inisiatif dan Program: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk partisipasinya dalam berbagai inisiatif, seperti Program Kejar Paket C, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan setara SMA bagi mereka yang putus sekolah, dan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan kualitas data pendidikan untuk mendukung perumusan kebijakan yang efektif.

2.2 Visi dan Misi

Visi Misi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Wonosobo, Kesejahteraan Pemuda dan Olahraga sejalan dengan Visi Misi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat yang Ditunjuk Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

1. Visi:

"Wonosobo Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera Berlandaskan Gotong Royong."

2. Misi:

- a. Berdasarkan kebijaksanaan lokal, meningkatkan personel melalui pendidikan yang sangat baik, layanan medis yang optimal, dan pengembangan seni dan pariwisata.
- b. Memperkuat perekonomian daerah berbasis pertanian, UMKM, dan pariwisata yang berdaya saing tinggi.
- c. Pemerintah dan transparansi yang sangat baik, Peningkatan Layanan Publik Teknis yang Bertanggung Jawab.
- d. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas tinggi dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- e. Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, religius, dan harmonis dalam kehidupan sosial serta memperkuat nilai-nilai gotong royong.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo ini diimplementasikan dalam program peningkatan mutu pendidikan, pengembangan keterampilan pemuda, serta pembinaan olahraga sebagai

bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di Kabupaten Wonosobo.

2.3 Dasar Hukum Dinas

Berbagai regulasi mengatur pemerintahan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga di Kabupaten Wonosobo. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang menentukan keberadaan dan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo :

1. Undang-Undang Dasar Nasional

a. Undang-Undang Dasar No.23 Tahun 2014

Bagaimana urusan pemerintahan dibagi, termasuk pendidikan, olahraga, dan kepemudaan.

b. Undang-Undang Dasar No.20 Tahun 2003

Kerangka Kerja Pendidikan Nasional, yang membangun pengaturan pendidikan penting di Indonesia, dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah daerah.

c. Undang-Undang Dasar No.40 Tahun 2009

Dalam kaitannya dengan pemuda, mengawasi pengembangan dan pemberdayaan pemuda dalam berbagai bidang.

d. Undang-Undang Dasar No.11 Tahun 2022

Tentang Olahraga, mengarahkan peningkatan dan pembinaan olahraga di tingkat nasional dan daerah.

2. Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (beserta perubahannya dalam PP No. 32 Tahun 2013) berfungsi sebagai dasar untuk pengaturan pendidikan di wilayah tersebut.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang memisahkan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pendidikan, dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, yang membangun pendekatan dan bagian pemerintah daerah dalam pengembangan olahraga.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga, yang menetapkan pendekatan dan bagian pemerintah daerah dalam pengembangan olahraga.

3. Peraturan Kabupaten Wonosobo

- a. Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 menetapkan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang ini.
- b. Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wonosobo menetapkan struktur organisasi, tugas, dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo untuk melaksanakan program di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.

Dasar hukum ini menjadi landasan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memberdayakan pemuda, serta mengembangkan olahraga di daerah.

2.4 Tugas Pokok Dinas

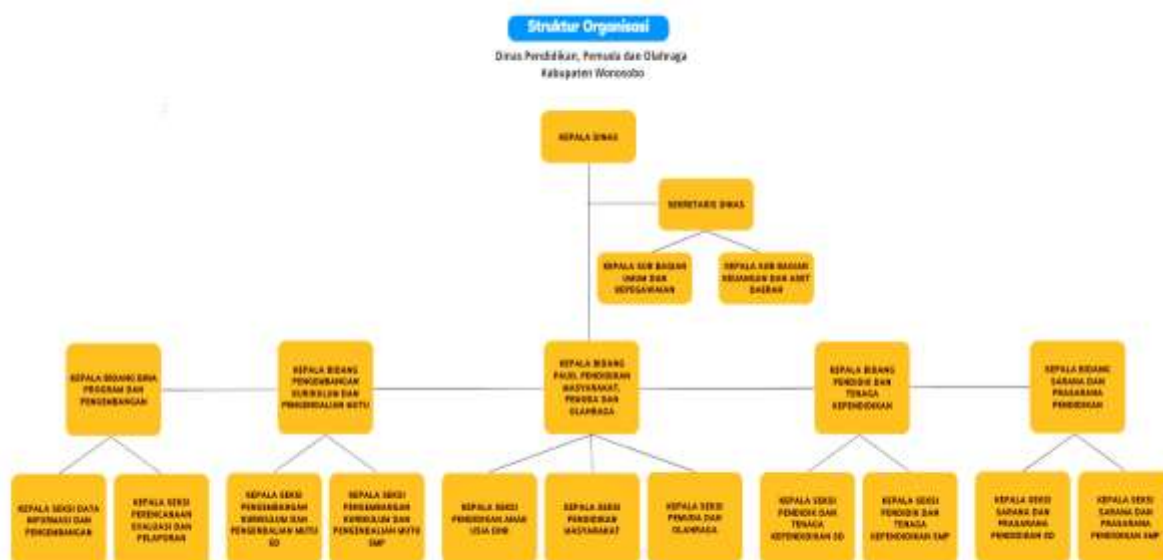
Berdasarkan Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 37 Tahun 2016, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah, yaitu memberikan bantuan tugas kepada daerah untuk melaksanakan tugas tersebut. Dinas ini juga menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan program khusus penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pemuda, olahraga, dan kesekretariatan.
2. Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pemuda, dan olahraga.
3. Pemanfaatan program penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pemuda, dan olahraga.
4. Penilaian dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan pemuda, dan olahraga.
5. Pelaksanaan tugas kesekretariatan kantor yang meliputi organisasi umum, kepegawaian, kepegawaian, dan perlengkapan.

6. Pengendalian pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Khusus (UPT) di bawah kantor.
7. Pemanfaatan tugas lain yang diberikan oleh Pejabat terkait dengan tugas dan kewenangan organisasi.

Organisasi Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemberdayaan pemuda, memajukan olahraga di daerahnya..

2.5 Susunan Organisasi



Gambar 2. 1

Susunan Organisasi

Bagan berikut menunjukkan tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Disdikpora sesuai dengan Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 37 Tahun 2016:

1. Kepala Dinas

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2016, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga ditugaskan untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olah raga yang dimiliki oleh daerah serta tugas bantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Pasal 5 menetapkan bahwa Bagian Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Menetapkan tata kerja khusus penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pemuda, dan olahraga bersama-sama dengan sekretariat;
- b. Melaksanakan koordinasi tata kerja penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pemuda, dan olahraga; dan
- c. Melaksanakan tata kerja penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pemuda, dan olahraga.
- d. Melaksanakan penilaian dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pemuda, dan olahraga;
- e. Melaksanakan tugas kesekretariatan bagian;
- f. Melaksanakan administrasi pelaksanaan tugas UPT; dan
- g. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Pejabat sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya.

2. Sekretaris Dinas

Menurut Surat Keputusan Bupati Nomor 37 Tahun 2016, Pasal 7 menetapkan bahwa Sekretariat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, melaksanakan, dan memberikan dukungan Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 37 Tahun 2016, Pasal 7 mengatur bahwa Sekretariat bertugas merencanakan, melaksanakan, dan memberikan dukungan regulasi kepada seluruh komponen organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Tugas ini meliputi perencanaan, pengkajian, dan pelaporan, pengelolaan sekolah, kependudukan, kepegawaian, organisasi, urusan umum dan kekeluargaan, hubungan masyarakat, pembinaan hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Sekretariat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga diberi kewenangan berdasarkan Pasal 8 untuk melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.

- a. Menyiapkan kebijakan operasional di bidang tugas pengaturan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
- b. Memfasilitasi penggunaan tugas dan memberikan dukungan pengaturan kepada seluruh komponen organisasi;
- c. Pengarahan dan dukungan pengaturan di bidang keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kesekretariatan, pengarsipan, urusan keluarga, kepegawaian, dan administrasi pengaturan lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
- d. Pengawasan, pembinaan, dan tata tertib organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;

- e. Pengawasan dan perencanaan hukum, arahan, dan penggunaan sarana hukum di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
- f. Pengawasan data dan dokumentasi serta sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap sumber daya dan kekayaan daerah serta perolehan barang dan jasa serta administrasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
- h. Melaksanakan pemeriksaan, penilaian, dan pengumuman sesuai dengan tugasnya.
- i. Melaksanakan tugas ekstra kedinasan yang diberikan oleh administrasi sesuai dengan tugasnya.

3. Sub Bagian di Bawah Sekretaris Dinas

a. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagi Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan administrasi kepegawaian, organisasi, kekeluargaan, hubungan kekeluargaan, organisasi kepengurusan, dan administrasi umum. Bagian ini juga bertanggung jawab atas tugas dan fungsi berikut:

- 1) Mengelola administrasi kepegawaian, tata usaha, dan arsip dinas.
- 2) membuat dan menerapkan program untuk meningkatkan kompetensi karyawan.

b. Kepala Sub Bagian Bagian Keuangan dan Aset Daerah

Untuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Sub Bagian Keuangan bertanggung jawab atas penyiapan dan koordinasi urusan keuangan dan pengelolaan aset.

- 1) Mengelola anggaran, pembiayaan, dan pelaporan keuangan dinas.
- 2) Mengelola aset daerah yang berada di bawah tanggung jawab dinas.

4. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda, dan Olahraga

Pejabat struktural dalam dinas pendidikan atau instansi pemerintahan yang menangani pendekatan dan program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan masyarakat, serta pengembangan olahraga dan pemuda. Mengikuti kewajiban dan tugas.

- a. Mampu menyelenggarakan pengaturan dan program pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pengembangan pemuda, serta olahraga.
- b. Menyaring dan menilai pelaksanaan pendidikan nonformal serta program pengembangan pemuda dan olahraga.

Seksi di Bawahnya:

a. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Menyusun dan menjalankan aturan serta rencana Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat

Mengawasi sekolah tidak resmi seperti program paket.

c. Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga

Mengembangkan program kepemudaan dan pembinaan olahraga daerah.

5. Kepala Bidang Bina Program dan Pengembangan

Menurut Pasal 12 ayat (1), bidang bina program dan pengembangan bertanggung jawab atas perumusan konsep kebijakan,. Tugas dan tanggung jawab berikut.

- a. Perencanaan dan pengembangan program pendidikan di Kabupaten Wonosobo.
- b. Menyusun dan mengevaluasi program pendidikan berbasis data dan informasi.

Seksi di Bawahnya:

a. Kepala Seksi Data Informasi dan Pengembangan

Mengelola data pendidikan untuk mendukung perumusan kebijakan.

b. Kepala Seksi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Menyusun laporan kinerja dinas dan melakukan pemantauan dan evaluasi program pendidikan.

6. Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum Pengendalian Mutu

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Modul Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan pendekatan operasional yang berkaitan dengan pendefinisian konsep pendekatan, penggunaan pendekatan, koordinasi, pemantauan, penilaian, dan perincian dalam bidang pengembangan dan pengendalian mutu program pendidikan. Selain itu, bidang ini menjalankan fungsi berikut:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional kurikulum dan pengendalian mutu;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu; dan
- c. Palaku aturan tersebut.
- d. Pembuatan materi penetapan kurikulum untuk sekolah dasar lokal;
- e. Pengawasan, penilaian, dan laporan tentang memajukan mutu

Seksi di Bawahnya:

a. Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Sekolah Dasar

Mengelola kurikulum serta kemajuan tingkat Sekolah Dasar.

b. Kepala Seksi Kemajuan Sekolah Menengah Pertama dan Penjamin Mutu

Mengelola kurikulum serta pengendalian mutu pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama.

7. Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan

Pengertian konsep pendekatan, pelaksanaan pengaturan, koordinasi, pengawasan, penilaian, dan pelaporan dalam bidang guru dan tenaga kependidikan diberikan kepada bidang guru dan tenaga kependidikan, sesuai dengan Pasal 25 ayat (1). Bidang guru dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas-tugas yang tercantum dalam Pasal 26.:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional untuk Pendidikan & tenaga;

- b. Pelaksanaan kebijakan operasional untuk pendidikan dan tenaga kependidikan; dan
- c. Pelaksanaan pengaturan teritorial untuk tenaga pengajar dan tenaga pengajar.
- d. Peningkatan kapasitas, kualitas, dan kompetensi guru dan staf pengajar;
- e. Penyusunan dan penetapan pengaturan pertukaran guru dan staf pengajar ke daerah-daerah.
- f. Pengaturan pengarahan dan pengawasan khusus dalam bidang guru dan staf pengajar;

Seksi di Bawahnya:

a. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kerja Sekolah Dasar (SD)

Mengelola administrasi dan kemajuan sumber daya manusia tenaga guru tingkat sekolah dasar (SD).

b. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kerja Sekolah Menengah Pertama

Mengelola administrasi pengembangan sumber daya manusia pendidik tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Instruksional dan Bidang Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan konsep pengaturan, melaksanakan pengaturan, merencanakan, memantau, menilai dan mengumumkan dalam bidang instruksional dan

kerangka kerjanya.. Selain itu, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan menyelenggarakan fungsi yang disebutkan dalam Pasal 32:

- a. Perincian dan penggunaan pengaturan operasional untuk kantor dan yayasan pendidikan;
- b. Penggunaan pengaturan operasional untuk kantor dan kerangka pendidikan; dan
- c. Penggunaan pengaturan.
- d. Evaluasi dan pemetaan kebutuhan kantor dan yayasan pendidikan;
- e. Pelaksanaan pengadaan kantor dan yayasan pendidikan;
- f. Pengaturan arahan khusus dan pengawasan kantor dan yayasan; dan
- g. Pemeriksaan, penilaian, dan pengumuman kantor dan kerangka pendidikan.

Seksi di Bawahnya:

a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD)

Mengelola infrastruktur dan fasilitas sekolah tingkat sekolah dasar.

b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mengelola infrastruktur dan fasilitas sekolah tingkat sekolah menengah pertama.

2.6 Pegawai yang Bekerja di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo

Tenaga kerja di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo (Disdikpora) memiliki kemampuan yang sangat baik dalam

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. Selain itu, mereka juga berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan, pemuda, dan olahraga. pendidikan dan memperkuat pengembangan sektor pemuda dan olahraga untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah. Tabel berikut menunjukkan pegawai di kantor tersebut.

Tabel 2. 1
Pegawai Disdikpora Kab.Wonosobo

No	Pegawai	Jabatan
1	Dr. Drs. Musofa, M.Pd	Kepala Dinas
2	Drs. Amir Nurhakim, M.M	Sekretaris
3	Sumantri	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Tri Sunu Hadiningsih	Pelaksana
5	Christiana Triana Nursanti, S. E	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Daerah
6	Fera UI Chasanah, A.Md	Pelaksana
7	Supriyono	Pelaksana
8	Adib Nawawi	Pelaksana
9	Simban Mubahir	Pelaksana
10	Agus Haryadi, A.Md, Kom	Pelaksana
11	Dwi Supriyanto	Pelaksana
12	Hari Fetty Hartati, S.H	Kepala Bidang Bina Program dan Pengembangan
13	Heru Widodo, S. E	Kepala Seksi Data Informasi dan Pengembangan
14	Zulfa Aulia Khusna, S.Stat	Pelaksana

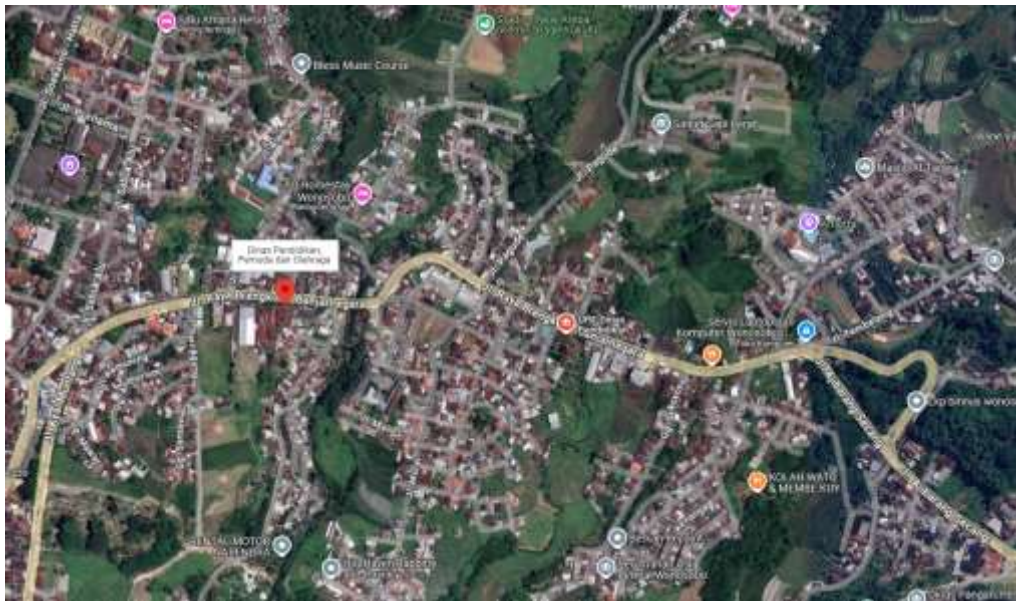
No	Pegawai	Jabatan
15	Ganang Panggayuh, S.Kom	Ahli Pertama Pranata Komputer
16	Priyono, S. IP, M.Si	Kepala Seksi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
17	Paryono, S.Pd.,M.M	Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu
18	Hadi Wiyono, M.Pd	Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu SD
19	Muhtarom, M.Pd	Kepala Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu SMP
20	Heny Kusumaningsih A,Md	Pelaksana
21	Danis Dwi Rachma, S.Pd	Pelaksana
22	Drs. Seno	Kepala Bidang PAUD, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga
23	Eko Murdijanti, M.Pd	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
24	Endang Prasetyowati	Pelaksana
25	Randi Ramadhan, S.STP	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
26	Arif Muchodiq Krisdianto	Pelaksana
27	Ahmad Khayun	Pelaksana
28	Robi' Zakariya, S.Pd	Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga
29	Dwi Cahyono, A.Md	Pelaksana
30	Sad Siwi Pristiana	Pelaksana

No	Pegawai	Jabatan
31	Drs. Wahyu Widada Basuki, M.M	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
32	Eko Purwanto, M.Pd	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
33	Cicilia Sulistyaningsih	Pelaksana
34	Sutrisno Widiyanto	Pelaksana
35	Istiqomatun Afifah, S.E, M.M	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
36	Nur Abidah	Pelaksana
37	Istifarini	Pelaksana
38	Endang Susila, S. T	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan
39	Agus Damiris, S.Kom	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SD
40	Kristiyawan, A.Md	Pelaksana
41	Fibriana Nurdyanti A,Md	Pelaksana
42	Tri Budi Kindarwanto, S.E., M.M	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
43	Imam Priharso,SH	Pelaksana
44	Solekah Indriyati	Pelaksana

2.7 Peta Lokasi

Lokasi ini berada di pusat kota Wonosobo dan mudah dijangkau dari masyarakat. Kantor dinas ini mendapatkan dukungan geografis untuk operasional dan pelayanan publik dari berbagai fasilitas penting, seperti perkantoran pemerintah, lembaga pendidikan, dan area komersial. Lokasinya di jalur utama kota memudahkan koordinasi dengan organisasi lain dan

membuat masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga lebih mudah diakses.



Gambar 2. 2

Peta Lokasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo

Situs resmi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo adalah Jln. Letjen Parman Nomor: 8B, Wonosobo, Jawa Tengah, 53611. Batasan geografis kantor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Utara terbatas dengan area perkantoran dan pertokoan di sepanjang Jalan Letjen S. Parman.
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan pemukiman warga dan fasilitas umum lainnya.
- c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan jalan-jalan lokal yang menghubungkan ke area perumahan dan fasilitas publik.
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan institusi pemerintah lainnya dan area komersial.